



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, berakhlak mulia dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang maju dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat pengabdian guru keagamaan nonformal di Kabupaten Rembang perlu memberikan insentif;
- c. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada guru keagamaan nonformal selama 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Guru keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Guru MDT;
 - b. Guru LPQ;
 - c. Pembina Iman Kristen;
 - d. Pembina Iman Katolik;
 - e. Pembina Iman Hindu;
 - f. Pembina Iman Budha; dan
 - g. Pembina Iman Khonghucu.
- (4) Guru keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. warga Kabupaten Rembang;
 - b. masih aktif mengajar minimal 2 (dua) tahun;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, maupun anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. minimal mengajar 25 (dua puluh lima) santri bagi Guru MDT dan Guru LPQ; dan
 - e. memiliki minimal jemaat 25 (dua puluh lima) orang bagi Pembina Iman Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan Insentif Guru Keagamaan Nonformal dilakukan oleh:
 - a. kepala MDT;
 - b. kepala LPQ;
 - c. pimpinan Pembina Iman Kristen;
 - d. pimpinan Pembina Iman Katolik;
 - e. pimpinan Pembina Iman Hindu;
 - f. pimpinan Pembina Iman Budha; dan
 - g. pimpinan Pembina Iman Khonghucu
- (2) Pengajuan permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan diketahui oleh kepala desa/lurah.
- (3) Permohonan Insentif bagi guru MDT/LPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. foto copy tanda daftar/piagam lembaga pada unit organisasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di Daerah;
 - b. foto copy izin operasional/pendirian MDT/LPQ yang masih berlaku yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di Daerah;
 - c. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak daftar kolektif guru calon penerima Insentif dari kepala MDT/LPQ bermaterai cukup;
 - d. salinan surat keputusan pengangkatan guru dari kepala MDT/LPQ;
 - e. daftar murid/santri dari kepala MDT/LPQ diketahui oleh ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah/Badan Koordinasi LPQ kecamatan;
 - f. foto copy kartu tanda penduduk;
 - g. foto copy kartu keluarga;
 - h. foto copy buku rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang masih aktif;
 - i. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, maupun anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - j. rekomendasi dari pimpinan unit organisasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di Daerah.
- (4) Permohonan Insentif bagi Pembina Iman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak daftar kolektif Pembina Iman calon penerima Insentif dari pimpinan Pembina Iman bermaterai cukup;
 - b. salinan surat penugasan sebagai Pembina Iman dari pimpinan Pembina Iman;
 - c. daftar jemaat dari pimpinan Pembina Iman;
 - d. foto copy kartu tanda penduduk;
 - e. foto copy kartu keluarga;
 - f. foto copy buku rekening yang ditunjuk oleh

- Pemerintah Daerah yang masih aktif;
- g. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, maupun anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - h. rekomendasi dari pimpinan unit organisasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di Daerah.
- (5) Format surat permohonan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, maupun anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Kepala MDT, Kepala LPQ, Pimpinan Pembina Iman Kristen, Pimpinan Pembina Iman Katolik, Pimpinan Pembina Iman Hindu, Pimpinan Pembina Iman Budha, dan Pimpinan Pembina Iman Khonghucu melakukan penyesuaian data guru calon penerima Insentif setiap bulan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian Insentif kepada guru keagamaan nonformal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Bupati membentuk tim pembina.
- (3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - e. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Kepala unit organisasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di Daerah;
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - h. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
 - i. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pembinaan, arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program;
 - b. melakukan supervisi keberhasilan program;
 - c. melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program; dan
 - d. memastikan terbangunnya kemitraan antara Pemerintah Daerah, kementerian agama yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

- agama di Daerah dan masyarakat umum dalam rangka pencapaian program;
- e. melaporkan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF GURU KEAGAMAAN
NONFORMAL

KOP LEMBAGA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Insentif Guru
MDT/LPQ Tahun

Kepada :
Yth. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang
di -
Rembang

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah/
Lembaga Pendidikan Al Qur'an :

- a. Nama MDT/LPQ :
- b. Nomor Tanda Daftar :
- c. Nomor Izin Operasional :
- d. Alamat : RT /RW. /Dk. /Desa /Kec.
- e. Jumlah Murid/Santri : ... (.....) anak

memohon kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Rembang untuk memberikan insentif kepada Guru Madrasah Diniyah
Takmiliyah/Lembaga Taman Pendidikan Al Qur'an Tahun Anggaran sebanyak
..... orang.

Bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy tanda daftar/piagam lembaga pada Kantor Kementerian Agama;
- b. foto copy izin operasional/pendirian MDT/LPQ yang masih berlaku yang
diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang agama di Daerah;
- c. daftar kolektif guru calon penerima Insentif;
- d. surat keputusan (SK) Pengangkatan Guru dari kepala MDT/kepala LPQ;
- e. daftar murid/santri dari kepala MDT/kepala LPQ;
- f. foto copy Kartu Tanda Penduduk masing-masing guru;
- g. foto copy Kartu Keluarga masing-masing guru;
- h. foto copy Buku Rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah masing-
masing guru;
- i. surat pernyataan tidak sedang menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota
TNI, maupun anggota Polri; dan
- j. rekomendasi dari pimpinan unit organisasi kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang agama di Daerah.

Demikian permohonan insentif ini disampaikan dan terima kasih.

Mengetahui, Kepala Desa/Lurah	, tanggal bulan tahun
ditandatangani dan distempel	Kepala MDT/LPQ
Nama lengkap	ditandatangani dan distempel
	Nama lengkap

Mengetahui,
Ketua FKDT/Badko LPQ Kecamatan
ditandatangani dan distempel
Nama lengkap

Tembusan :
▪ Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Rembang

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
TENTANG DAFTAR KOLEKTIF GURU PENERIMA INSENTIF

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala MDT/LPQ

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Data Calon Penerima Insentif Guru Keagamaan Nonformal dari lembaga Desa Kecamatan benar penduduk/warga bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Kabupaten Rembang dan sebagai pengajar pada lembaga
- 2. Data Guru Keagamaan Nonformal sebagaimana pada poin 1 adalah sebagai berikut :

No	Nama Guru	Tempat, tgl. lahir	L/P	TMT sebagai Guru	Mengajar Bidang/ Kelas	Alamat (Desa)	No. Rekening Bank

- 3. Saya bertanggung jawab secara formal dan material, apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pemberian insentif kepada guru keagamaan nonformal dimaksud, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal/bulan/tahun

Mengetahui,
Kepala Desa Kepala MDT/LPQ

ditandatangani dan distempel
Nama lengkap

ditandatangani dan distempel
di atas materai Rp10.000,00
Nama lengkap

Mengetahui,
Ketua FKDT/Badko LPQ Kecamatan
ditandatangani dan distempel
Nama lengkap

KOP LEMBAGA

DAFTAR MURID/SANTRI

MDT/LPQ :
Tahun Pelajaran :

No.	Nama	Tempat, tgl. lahir	Alamat	Kelas/Jilid	Jenis kelamin

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah
ditandatangani dan distempel
Nama lengkap

....., tanggal bulan tahun
Kepala MDT/LPQ
ditandatangani dan distempel
Nama lengkap

Mengetahui,
Ketua FKDT/Badko LPQ Kecamatan
ditandatangani dan distempel
Nama lengkap

KOP LEMBAGA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Insentif Pembina Iman
Tahun

Kepada :
Yth. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Rembang
di -
Rembang

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Pembina Iman :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat : RT. / RW. / Dk. Desa..... Kec.
- 4. Jumlah Jemaat : (....) orang

memohon kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang untuk memberikan Insentif kepada Pembina Iman Tahun Anggaran sebanyak orang.

- Bersama ini kami lampirkan :
- a. daftar kolektif Pembina Iman calon penerima Insentif;
 - b. surat penugasan sebagai Pembina Iman dari pimpinan Pembina Iman;
 - c. daftar jemaat dari pimpinan Pembina Iman.....;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk masing-masing Pembina Iman;
 - e. foto copy Kartu Keluarga masing-masing Pembina Iman;
 - f. foto copy Buku Rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang masih aktif masing-masing Pembina Iman;
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, maupun anggota Polri; dan
 - h. rekomendasi dari pimpinan unit organisasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di Daerah.

Demikian permohonan insentif disampaikan dan kami sampaikan terima kasih.

....., tanggal/bulan/tahun

Mengetahui,
Penyelenggara Bimbingan Masyarakat
Katolik Kantor Kementerian
Kabupaten Rembang

ditandatangani dan distempel

Nama lengkap
NIP

Pimpinan Pembina Iman

ditandatangani dan distempel

Nama lengkap

Tembusan:

- Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Rembang.

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
TENTANG DAFTAR KOLEKTIF PEMBINA IMAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Pimpinan Pembina Iman

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Data Calon Penerima Insentif Pembina Iman dari lembaga
Desa Kecamatan benar penduduk/warga bertempat tinggal/ berdomisili di wilayah Kabupaten Rembang dan sebagai pengajar/pembina pada lembaga
- 2. Data Guru Keagamaan Nonformal sebagaimana pada poin 1 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Alamat	Nama Lembaga/ Wilayah Binaan	L/P	No. Rekening Bank

- 3. Saya bertanggung jawab secara formal dan material, apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pemberian Insentif kepada Pembina Iman dimaksud, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal bulan tahun

Mengetahui,
Penyelenggara Bimbingan
Masyarakat Katolik
Kantor Kementerian
Kabupaten Rembang

Pimpinan Pembina Iman
.....

ditandatangani dan distempel
di atas materai Rp10.000,00

ditandatangani dan distempel

Nama lengkap
NIP

Nama lengkap

KOP LEMBAGA

Daftar Jemaat
.....
Tahun :

No.	N a m a	Tempat, tgl. lahir	Alamat	L/P

Mengetahui,
Penyelenggara Bimbingan Masyarakat
Katolik Kantor Kementerian
Kabupaten Rembang

ditandatangani dan distempel

Nama lengkap
NIP

....., tanggal bulan tahun

Pimpinan Pembina Iman
.....

ditandatangani dan distempel

Nama lengkap

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI ASN/
ANGGOTA TNI/ANGGOTA POLRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bukan sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, maupun anggota POLRI. Surat Pernyataan ini saya buat sebagai persyaratan untuk mendapatkan insentif Guru MDT/LPQ/Pembina Iman tahun dari Pemerintah Kabupaten Rembang.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan benar dan lengkap. Apabila ternyata data yang saya buat terbukti tidak benar, saya bersedia mengembalikan insentif yang saya terima dan dibatalkan sebagai penerima insentif.

....., tanggal/bulan/tahun

Yang membuat pernyataan,

ditandatangani di atas materai
Rp10.000,00

Nama lengkap

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO